

Implementasi Keputusan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan ASN

Jamal¹

ABSTRAK

Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 memberikan panduan yang jelas tentang ketentuan dan tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi keputusan tersebut di BAZNAS RI dan mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menunaikan zakat pendapatan dan jasa. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris (socio legal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Keputusan Ketua BAZNAS RI No. 1 Tahun 2024 menetapkan zakat pendapatan dengan nisab 85 gram emas dan kadar 2,5% dari penghasilan bruto. Ketetapan ini menggunakan pendekatan qiyas syabah yang menggabungkan prinsip zakat emas (nisab dan kadar) dengan zakat pertanian (waktu pembayaran). Kedua, Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI No. 1 Tahun 2024 dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: (1) Penerapan strategi Integrated Marketing Communication (IMC) dengan menggabungkan pendekatan Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL), (2) segmentasi terhadap calon muzakki, (3) menjalin kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Ketiga, Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap pengumpulan zakat pendapatan dan jasa. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan sebesar 20,62% dalam pengumpulan zakat maal BAZNAS pada semester pertama tahun 2024.

Kata Kunci: Zakat Pendapatan, BAZNAS, Implementasi kebijakan.

Abstract

The BAZNAS RI Chairman's Decision No. 1 of 2024 provides clear guidelines on the provisions and calculation methods of income and service zakat, aiming to enhance awareness and compliance among civil servants (ASN). This study focuses on analyzing the implementation of this decision at BAZNAS RI and evaluating its impact on the compliance of civil servants in fulfilling their income and service zakat obligations. This research employs a field research method with a qualitative case study approach using an empirical juridical (socio-legal) perspective. The results of the study show that: First, The BAZNAS RI Chairman's Decision No. 1 of 2024 sets the nisab for income zakat at 85 grams of gold, with a rate of 2.5% of gross income. This determination applies the qiyas syabah approach, which combines the principles of gold zakat (nisab and rate) with agricultural zakat (payment timing). Second, The implementation of the BAZNAS RI Chairman's Decision No. 1 of

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Email: jamal@mhs.iiq.ac.id

2024 is carried out through three approaches: (1) The application of Integrated Marketing Communication (IMC) strategies by combining Above The Line (ATL) and Below The Line (BTL) approaches, (2) segmentation of potential muzakki, and (3) collaboration with the National Amil Zakat Institutions (LAZNAS). Third, The implementation of the BAZNAS Chairman's Decision No. 1 of 2024 has had a significant impact on the collection of income and service zakat. This is indicated by a 20.62% increase in BAZNAS' zakat maal collection in the first semester of 2024.

Keywords: Income Zakat, BAZNAS, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Agama Islam dipandang sebagai agama yang komprehensif dan universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ketentuan spiritual, keluarga, sosial, hingga finansial. Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan dan pemerataan harta merupakan bagian integral dari upaya mencapai kemaslahatan umat. Keseimbangan distribusi harta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi melalui mekanisme komersial maupun non-komersial, tetapi juga sebagai wujud ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal dalam kehidupan sosial.

Dinamika ekonomi global dan nasional semakin mengemuka seiring dengan berbagai tantangan kontemporer. Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun terakhir, dikombinasikan dengan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2022, telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian. Menurut World Economic Outlook Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun 2024.² Di Indonesia, perlambatan pertumbuhan ekonomi terlihat pada triwulan I-2024 dengan penurunan sebesar 4,84% (year-on-year) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.³ Kondisi ini menuntut sinergi yang kuat antar pemangku kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, di mana salah satu instrumen strategis adalah penerapan prinsip zakat sebagai alat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dalam perspektif syariah, zakat memiliki peran ganda sebagai ibadah dan instrumen redistribusi ekonomi. Konsep zakat, yang mendasari pemikiran keadilan sosial, mengharuskan pendistribusian harta kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴ Penerapan zakat pendapatan, misalnya, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengeluarkan zakat atas pendapatan yang telah mencapai nishab senilai 85 gram emas dan dikenai kadar sebesar 2,5% pada pendapatan bruto. Pengaturan

² BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2024", Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Jakarta 2023, hal.13

³ Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024, Jakarta, Mei 2024, h.2

⁴ al-Buhutiy, "ar-Raud {u al-Murbi' Syarh {u Za>du al-Mustaqni' wa H {a>syiyatu ibnu Ut {saimin", Da>r al-Muayyid – Muassasah ar-Risa>lah 1340H, h.219

mengenai zakat pendapatan telah mengalami berbagai revisi, dimulai dari Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 beserta revisinya pada PMA No. 31 Tahun 2019, hingga Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 yang memuat ketentuan nilai nisab dan mekanisme pembayaran zakat pendapatan dan jasa.

Implementasi regulasi tersebut menunjukkan dampak signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan tahunan BAZNAS RI, penerimaan zakat maal mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir, yaitu:⁵

No.	Tahun Laporan	Pengumpulan Zakat Maal	
		Zakat Pendapatan	Zakat Harta
1	31 Des 2023	Rp397.531.816.409	Rp63.816.340.670
2	31 Des 2022	Rp372.056.519.285	Rp44.038.031.056
3	31 Des 2021	Rp407.817.767.264	Rp19.450.902.595
4	31 Des 2020	Rp286.778.258.877	

Tabel 1: Laporan Keuangan BAZNAS RI 2020 – 2023

Zakat pendapatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir dan mendominasi total penghimpunan zakat maal. Pada 2022, jumlah zakat pendapatan mencapai Rp372,06 miliar, meningkat 126,4% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp164,77 miliar. Tren ini berlanjut pada 2023 dengan peningkatan 6,8%, mencapai Rp397,53 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat. Data ini mencerminkan adanya dinamika pengumpulan dan distribusi zakat, meskipun target potensi zakat masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta hambatan terkait regulasi lokal.⁶

Urgensi penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum zakat pendapatan menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menelaah bagaimana implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 dapat mendorong kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan zakat yang lebih efektif, sehingga peran zakat sebagai alat redistribusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat dimaksimalkan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

METODE

⁵ Laporan Keuangan BAZNAS RI 2020 - 2023

⁶ Finda Findiana, "Implementasi pengelolaan zakat profesi", Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang, Volume 1 (1), 2020, h.1

Penelitian ini dilaksanakan sebagai penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis yuridis empiris terhadap penerapan Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 di BAZNAS RI serta dampaknya terhadap kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari BAZNAS RI dan ASN pada tanggal 13, 17–18 September 2024, serta melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku, karya ilmiah, peraturan, dan dokumen resmi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses mengacu pada pedoman penulisan ilmiah IIQ Press dan Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta (2021), guna memastikan konsistensi penyajian dan analisis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis akan membahas Implementasi Keputusan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan ASN dalam membayar zakat. Pertama ketentuan zakat pendapatan dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024. Kedua implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga dampak implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 terhadap kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat.

A. Ketentuan Zakat Pendapatan Dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024

Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai upaya untuk memperkuat regulasi terkait zakat pendapatan dan jasa. Keputusan ini memberikan panduan yang lebih jelas mengenai nisab, kadar zakat, objek zakat pendapatan dan jasa, serta mekanisme pembayaran. Inovasi dalam keputusan ini mencakup penyederhanaan prosedur pembayaran zakat dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Bagi muzakki, keputusan ini memudahkan mereka dalam menunaikan kewajiban zakat pendapatan dengan prosedur yang lebih sederhana. Sementara itu, bagi mustahik, kebijakan ini memberikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui program pemberdayaan yang dibiayai zakat.⁷

Keputusan ini mengakui zakat pendapatan sebagai respons terhadap perubahan ekonomi dan sosial modern. Penghasilan rutin dari profesi seperti dokter, insinyur, dan pegawai negeri dianggap signifikan dan wajib dizakati ketika mencapai ambang nisab. Zakat pendapatan didefinisikan sebagai

⁷ Muhammad Zen, Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam, Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 1 | No. 1 | 2014, h.90

kewajiban yang dikenakan pada penghasilan rutin, dihitung dari nilai bruto tanpa pengurangan pengeluaran pokok. Sedangkan dari segi syariat, keputusan BAZNAS ini berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan pentingnya zakat sebagai alat untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Dalam penentuan penghitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa, terdapat tiga pendekatan:

- a) Dianalogikan pada zakat emas- perak dan perdagangan
- b) Dianalogikan pada zakat pertanian.
- c) Dianalogikan pada dua hal sekaligus (*qiyas syabah*)

Setiap pendekatan zakat memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan konteks ekonomi, karakteristik harta, dan kebutuhan sosial. Dalam hal zakat pendapatan, pendekatan qiyas syabah menjadi solusi yang lebih praktis dan adil. Pendekatan ini lebih mudah diterima karena memungkinkan pembayaran zakat yang terjangkau dan efisien, sehingga sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan yang dipilih oleh Kementerian Agama RI, sebagaimana tercantum dalam PMA No. 31 Tahun 2019, menggunakan metode qiyas syabah. Pendekatan ini menggabungkan dua analogi sekaligus, yaitu penetapan nisab dan kadar zakat yang mengacu pada zakat emas serta waktu pembayaran yang mengacu pada zakat pertanian.

Didin Hafidhuddin mendukung penggunaan qiyas syabah sebagai dasar penentuan nisab, kadar, dan waktu pembayaran zakat pendapatan. Pendekatan ini bertujuan agar zakat mampu membersihkan harta dari segala bentuk kezaliman dan kehinaan di hadapan Allah ﷻ, sejalan dengan prinsip dasar zakat yang ditetapkan dalam ayat 103 surat at-Taubah, yakni untuk mensucikan dan membersihkan harta. Menurut Fitriansyah Agus Setiawan selaku Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI. pendekatan zakat dari pendapatan bruto dianggap lebih efektif dan adil.⁸ Dengan menghitung zakat dari pendapatan bruto, sisa harta yang ada setelah zakat dianggap benar-benar suci. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa jika zakat diambil dari pendapatan netto maka kemungkinan besar individu tidak akan memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kewajiban zakat, mengingat pengeluaran tersebut terus menggerus pendapatan yang tersisa.

B. Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024

Pada tahun 2024, BAZNAS merilis Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 sebagai acuan penting dalam pengelolaan zakat pendapatan dan jasa. Keputusan ini bertujuan memberikan pedoman yang lebih jelas dan sistematis bagi individu dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam

⁸ Fitriansyah Agus Setiawan, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI, Wawancara jumat, 13 September 2024, pukul 08:30 - 10:43

pengumpulan serta distribusi zakat. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada seberapa efektif pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya muzakki yang berkewajiban membayar zakat pendapatan.

Untuk mencapai hal tersebut, BAZNAS menerapkan strategi komunikasi terpadu (Integrated Marketing Communication/IMC) yang menggabungkan pendekatan Above the Line (ATL) dan Below the Line (BTL). Strategi ATL fokus pada peningkatan brand awareness melalui media besar seperti spanduk, baleho, publikasi online, dan kampanye menjelang gajian. Sementara itu, strategi BTL ditujukan untuk pendekatan langsung melalui seminar, pelatihan, brosur, leaflet, dan interaksi personal, guna memastikan pesan tentang kewajiban zakat dipahami dengan baik oleh berbagai segmen masyarakat.⁹ Pendekatan ini disesuaikan dengan karakteristik audiens yang berbeda, sehingga pesan yang diterima oleh pekerja kantoran, pengusaha, maupun ibu rumah tangga dengan penghasilan sampingan dapat diadaptasi secara tepat, sehingga mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan.¹⁰

Dalam penerapan keputusan ini, segmentasi calon muzakki dilakukan secara strategis. Segmen ASN dianggap relatif lebih mudah karena administrasi penggajian yang terstruktur dan penghasilan tetap yang stabil. Namun, tantangan muncul dari kurangnya pemahaman tentang mekanisme zakat pendapatan, termasuk perhitungan nisab dan haul, serta perlunya koordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi pemotongan otomatis dari penggajian.¹¹ Di sisi lain, segmen retail atau non-ASN yang mencakup individu dengan penghasilan tidak tetap menghadapi tantangan lebih besar karena fluktuasi penghasilan dan keterbatasan sistem administrasi otomatis, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan personal, didukung oleh teknologi seperti aplikasi zakat untuk memudahkan perhitungan.

Selain itu, kerjasama antara BAZNAS dan LAZNAS menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini. BAZNAS berperan sebagai pengawas dan regulator pusat, sedangkan LAZNAS yang beroperasi di tingkat lokal mendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Sinergi ini juga membantu mempercepat penyaluran

⁹ Fitriansyah Agus Setiawan, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI, Wawancara jumat, 13 September 2024, pukul 08:30 - 10:43

¹⁰ Fransisca Diwati dan Tito Imam Santoso, "Pengaruh Strategi Integrated Marketing Communication (IMC) terhadap Keputusan Membeli Konsumen pada Bisnis Tour & Travel di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," EBBANK 6, no. 2 (Desember 2015): 50.

¹¹ Mustika Ayu Saefitri, Analisis Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), 128.

zakat kepada mustahik serta menyelenggarakan program edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal.¹²

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan terutama dalam hal pemahaman dan aksesibilitas informasi di beberapa kalangan, langkah-langkah yang telah diambil oleh BAZNAS melalui strategi IMC, segmentasi yang tepat, dan kerjasama dengan LAZNAS menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan partisipasi zakat dan transparansi pengelolaannya, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan umat melalui penerapan kebijakan zakat pendapatan yang terintegrasi.

C. Dampak Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Membayar Zakat.

Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan dampak positif terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat, khususnya dalam meningkatkan literasi zakat di kalangan profesional, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan ini menyajikan pedoman perhitungan zakat pendapatan yang didasarkan pada penghasilan bruto, sehingga para ASN menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka. Melalui sosialisasi dan literasi aktif, BAZNAS telah mengedukasi muzakki mengenai tata cara perhitungan dan pentingnya menunaikan zakat, yang didukung oleh program kampanye luas, seperti yang termuat dalam Official News No.02 Tahun 2020 oleh PUSKAS BAZNAS RI.

Menurut Fitriansyah Agus Setiawan, kepatuhan ASN tidak semata-mata dipengaruhi oleh regulasi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap program-program nyata yang dijalankan oleh BAZNAS. Program seperti pengelolaan mustahik hingga menjadi muzakki dan layanan ambulans untuk jenazah pada masa pandemi telah menunjukkan dampak konkret, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik dan motivasi untuk membayar zakat meskipun regulasi bukan satu-satunya faktor pendorong.

Meski begitu, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi keputusan ini. Sebagian profesional merasa keberatan dengan perhitungan zakat yang diambil dari penghasilan bruto, mengingat beban pajak, zakat fitrah, dan kontribusi amal lainnya. Keluhan juga muncul terkait mekanisme pengurangan penghasilan kena pajak yang dianggap belum optimal, sehingga ada harapan agar sistem serupa seperti di Malaysia, di mana pajak dapat langsung dikurangi melalui zakat, diadopsi untuk memberikan insentif tambahan bagi muzakki.¹³

¹² Mulya Dwi Harto, Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan, Wawancara jumat, 13 September 2024, pukul 08:30 - 10:43

¹³ Fitriansyah Agus Setiawan, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI, Wawancara jumat, 13 September 2024, pukul 08:30 - 10:43

Untuk mempermudah perhitungan, BAZNAS menyediakan kalkulator zakat yang dapat diakses melalui situs web resmi, yang membantu muzakki menghitung kewajiban zakat mereka secara akurat. Namun, tantangan emosional dan kebiasaan dalam mengeluarkan zakat masih menjadi hambatan, sehingga peningkatan literasi melalui penggunaan teknologi digital dan pengelolaan yang transparan sangat diperlukan.

Segmentasi penerapan kebijakan juga menjadi pertimbangan penting. Di lingkungan ASN, penerapan zakat pendapatan relatif lebih mudah karena administrasi penggajian yang terstruktur dan penghasilan yang tetap. Walaupun demikian, perbedaan pemahaman dan tingkat kesadaran masih terjadi. Studi wawancara terhadap berbagai narasumber, mulai dari guru ASN hingga pegawai di instansi pemerintah seperti Kejaksaan dan BPS, menunjukkan bahwa sebagian besar merespons positif terhadap kebijakan ini. Meskipun ada perbedaan mekanisme, seperti potongan gaji otomatis versus pembayaran mandiri, kepercayaan dan kesadaran pribadi merupakan faktor utama yang memotivasi pembayaran zakat.

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan (%)
		Semester 1 2023	Semester 1 2024	
1	Zakat Mal	2.060.963.567.082	2.486.028.944.923	20,62%
2	Zakat Fitrah	799.653.110.664	1.123.705.339.553	140,44%
3	Infak/Sedekah	1.210.257.317.060	1.667.211.191.671	37,76%
4	Qurban	1.734.909.237.187	1.937.966.445.916	11,70%
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	75.368.272.736	83.301.782.702	10,53%
Total		5.279.144.506.729	6.649.728.701.801	25,96%
6	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	10.252.220.972.050	19.486.989.200.537	90,08%
Grand Total		15.531.365.478.779	26.136.717.902.338	68,28%

Keterangan: Data per tanggal 12 Agustus 2024

Sumber Data: SIMBA

Data pengumpulan zakat maal menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp2,06 triliun pada semester 1 tahun 2023 menjadi Rp2,49 triliun pada semester 1 tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 20,62%.¹⁴ Berdasarkan data pada Tabel 1 dan hasil wawancara dengan Fitriansyah Agus Setiawan, zakat pendapatan selalu mendominasi total penghimpunan zakat maal. Peningkatan ini membuktikan bahwa kebijakan baru berhasil memperkuat

¹⁴ Laporan pengelolaan zakat nasional tengah tahun 2024

kesadaran berzakat dan mendukung redistribusi harta untuk kesejahteraan umat.

SIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam diskusi di atas, terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat penulis ambil:

1. Keputusan Ketua BAZNAS RI No. 1 Tahun 2024 menetapkan zakat pendapatan senilai 85gram emas dan kadar 2,5% dari penghasilan bruto. Ketetapan ini menggunakan pendekatan qiyas syabah yang menggabungkan prinsip zakat emas (nisab dan kadar) dengan zakat pertanian (waktu pembayaran).
2. Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS RI No. 1 Tahun 2024 dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: (1) Penerapan strategi Integrated Marketing Communication (IMC) dengan menggabungkan pendekatan Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL), (2) segmentasi terhadap calon muzakki, (3) menjalin kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).
3. Implementasi Keputusan Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap pengumpulan zakat pendapatan dan jasa. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan sebesar 20,62% dalam pengumpulan zakat maal BAZNAS pada semester pertama tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Buhutiy (1340H). "*ar-Raud{u al-Murbi} Syarb{u Za>du al-Mustaqni} wa H{a>syiyatu ibnu Ut{saimin}*", Da>r al-Muayyid: Muassasah ar-Risa>lah. Badan Pusat Statistik (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024*, Jakarta
- BAZNAS (2023). "*Outlook Zakat Indonesia 2024*". Jakarta: Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)
- Finda Findiana (2020). "*Implementasi pengelolaan zakat profesi*", Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang.
- Setiawan, Fitriansyah Agus (2024). Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI, Wawancara jumat, 13 September 2024, pukul 08:30 - 10:43
- Diwati , Fransisca & Santoso, Tito Imam (2015). "*Pengaruh Strategi Integrated Marketing Communication (IMC) terhadap Keputusan Membeli Konsumen pada Bisnis Tour & Travel di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*". Yogyakarta: EBBANK.
- Laporan Keuangan BAZNAS RI 2020 - 2023

Zen, Muhammad (2024), *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam, Human Falah*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Harto, Mulya Dwi (2024). Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan, Wawancara jumat, 13 September 2024, pukul 08:30 - 10:43

Saefitri, Mustika Ayu (2023), Analisis Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Tesis). Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penerimaan zakat mal, laporan keuangan tahunan BAZNAS RI.